

BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR : 12 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: a.

- a. bahwa agar dalam pelaksanaan administrasi keuangan Desa berjalan dengan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menyusun pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
 Administrasi Keuangan Desa;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pegisian Perangkat Desa Lainnya;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MUMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Desa adalah desa-desa di Daerah
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
- 7. Perangkat Desa Lainnya adalah kepala bagian, dukuh dan staf
- 8. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggara kegiatan Pemerintahan Desa.
- 9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- 10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
- 12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- 13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- 14. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

BAB II

AZAS DAN PRINSIP

Bagian Pertama

Azas

Pasal 2

- (1) Transparan adalah semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat mulai dari tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran dengan manfaat dari hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan.
- (2) Akuntabel adalah penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan penggunaan dana terhadap hasil yang dicapai.
- (3) Taat adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan desa lainnya.
- (4) Tertib dan disiplin anggaran adalah upaya penyusunan dan penetapan anggaran desa tepat waktu.
- (5) Efisiensi dan efektifitas adalah keuangan desa harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang maksimal.

Bagian Kedua

Prinsip

- (1) Penatausahaan administrasi keuangan desa dilaksanakan mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Bendahara Desa dan Perangkat Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan administrasi keuangan desa.
- (3) Penatausahaan keuangan desa menggunakan buku administrasi keuangan desa.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa wajib dicatat oleh Bendahara Desa dalam buku administrasi keuangan desa.

- (5) Kepala Desa sebagai atasan langsung Bendahara Desa wajib melakukan pemeriksaan administrasi keuangan desa paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Bendahara Desa secara periodik dan insidentil membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada Kepala Desa.
- (7) Perangkat Desa yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBDes bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

BAB III

PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan

- (1) Prosedur penatausahaan penerimaan, terdiri dari:
 - a. prosedur penerimaan setoran melalui bendahara desa adalah penyetoran langsung melalui bendahara desa oleh pihak ketiga; dan
 - b. prosedur penerimaan setoran melalui bank adalah penyetoran melalui bank oleh pihak ketiga
- (2) Prosedur penerimaan setoran melalui bendahara desa sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf a, adalah:
 - a. pihak ketiga/penyetor mengisi Surat Tanda Setoran (STS)/ tanda bukti lainnya;
 - Bendahara Desa menerima uang dan mencocokkan dengan
 STS dan tanda bukti lainnya;
 - c. Bendahara Desa mencatat semua penerimaan;
 - d. Bendahara Desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa;
 - e. Bendahara Desa dilarang membuka rekening atas nama pribadi di bank dengan tujuan pelaksanaan APBDes;
 - f. bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus dipertanggung jawabkan kepada Kepala Desa; dan

- g. Bendahara Desa dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga, kecuali telah diatur dalam peraturang perundangundangan;
- (3) Prosedur penerimaan setoran melalui bank sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf b adalah:
 - a. bank yang ditunjuk oleh pemerintah desa dalam rangka menyimpan uang dan surat berharga lainnya yang ditetapkan sebagai rekening kas Desa;
 - b. pihak ketiga/penyetor mengisi STS/tanda bukti lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - bank menerima uang dan mencocokkan dengan surat tanda setoran dan tanda bukti lainnya;
 - d. dokumen yang digunakan oleh bank meliputi:
 - 1. STS/slip setoran; dan
 - 2. bukti penerimaan lainnya yang sah.
 - e. Pihak ketiga/penyetor menyampaikan pemberitahuan penyetoran yang dilakukan melalui bank kepada bendahara desa dengan dilampiri bukti penyetoran/slip setoran bank atau bukti lainnya yang sah; dan
 - f. bendahara desa mencatat semua penerimaan yang disetor melalui bank di buku kas umum dan buku pembantu bank berdasarkan bukti penyetoran/slip setoran bank atau bukti lainnya yang sah
- (4) Pihak yang terkait dalam penatausahaan penerimaan meliputi:
 - Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
 - Sekretaris desa selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
 - c. Bendahara Desa;
 - d. Perangkat desa lainnya selaku pelaksana; dan
 - e. Bank
- (5) Dokumen yang digunakan dalam penatausahaan penerimaan, meliputi:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
 - c. STS:
 - d. Bukti penerimaan lainnya; dan
 - e. Buku simpanan/bank.

(6) Bentuk dokumen sebagaimana dimaksud ayat pada (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Prosedur pertanggungjawaban penerimaan

- a. Bendahara desa membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan untuk disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis;. dan
- c. Berdasarkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis kepala desa mengesahkan laporan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua

Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran

- (1) Prosedur penatausahaan pengeluaran terdiri dari:
 - a. Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); dan
 - c. Prosedur Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ).
- (2) Prosedur Penerbitan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. Bendahara Kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan
 - b. Pengajuan SPP dilengkapi dengan daftar rincian rencana penggunaan dana dan lampiran lainnya yang diperlukan.
- (3) Prosedur penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. SPP yang diajukan diteliti kelengkapan dan keabsahannya oleh Kepala Desa
 - b. SPP yang dinyatakan lengkap dan sah diterbitkan SPM; dan
 - c. SPP yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah ditolak dan dikembalikan untuk diperbaiki.

- (4) Pihak yang terkait dalam penatausahaan pengeluaran meliputi :
 - a. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
 - Sekretaris Desa selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
 - c. Bendahara Desa; dan
 - d. Perangkat Desa Lainnya selaku pelaksana.
- (5) Dokumen yang digunakan dalam penatausahaan pengeluaran, meliputi :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu perincian Obyek Pengeluaran;
 - c. SPP adalah surat yang diterbitkan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa untuk melaksanakan kegiatan, yang diajukan oleh bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran;
 - d. Register SPP adalah buku yang digunakan untuk mencatat SPP:
 - e. SPM adalah surat yang diterbitkan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan SPP atas beban pengeluaran APBDes;
 - f. Register SPM adalah buku yang digunakan untuk mencatat SPM
 - g. Buku Pembantu Bank;
 - h. Buku Pembantu Pajak;
 - i. Berita Acara Pemerikasaan Kas; dan
 - j. Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran.
- (6) Bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Prosedur pertanggungjawaban pengeluaran adalah:

- a. Bendahara Desa membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran untuk disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama tanggal 10 bulan berikutnya;
- Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis; dan

 c. Berdasarkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis Kepala Desa mengesahkan laporan pertanggungjawaban.

BAB IV

BUKU ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Buku Administrasi Keuangan Desa terdiri dari:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
 - c. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran; dan
 - d. Buku Bantu lainnya, berupa:
 - 1. Buku Bantu Bank; dan
 - 2. Buku Bantu Pajak
- (2) Bentuk Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PEMBUKUAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

- (1) Dalam pelaksanaan penatausahaan pembukuan administrasi keuangan, Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa sebelum dimulainya tahun anggaran.
- (2) Dalam pencatatan pembukuan administrasi keuangan desa harus memperhatikan:
 - a. tanda bukti-bukti Pengeluaran harus per kode rekening;
 - b. tanda bukti-bukti Pengeluaran harus ditandatangani oleh yang berhak menerima pembayaran;
 - tanda bukti-bukti pengeluaran harus disahkan oleh sekretaris desa dan ditanda tangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan;
 - d. tanda bukti-bukti Pengeluaran harus di tanda tangani oleh
 Bendaharawan Desa sebagai lunas bayar;

- e. pada tanda bukti-bukti Pengeluaran tidak terdapat cacat, angka dan huruf harus sama dan tidak ada tanda penghapusan atau di tipex;
- f. tanda bukti-bukti Pengeluaran di catat pada sebelah Pengeluaran buku Kas Umum Desa, dan setiap pembayaran harus tersedia dananya serta telah dianggarkan;
- g. buku yang dipergunakan harus bersih/rapi dan tidak cacat;
- h. pada setiap halaman Buku Kas Umum diberi nomor urut dan di paraf oleh Bendaharawan Desa yang bersangkutan;
- i. halaman terakhir dipergunakan untuk catatan pemeriksa;
- j. penulisan dalam Buku Kas Umum dilakukan dengan tinta hitam atau biru dan pada Buku Kas Umum tidak boleh ada ruangan yang kosong atau tidak terisi;
- k. Buku Kas Umum Bendaharawan Desa hanya ada 1 (satu) yang berfungsi tempat untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran Desa yang bersangkutan, setelah dicatat dalam Buku Kas Umum selanjutnya dicatat pula dalam Buku Pembantu Penerimaan atau Buku Pembantu Pengeluaran;
- penutupan Buku Kas Umum sekurang-kurangnya dilakukan 1
 (satu) bulan sekali dan pada setiap penutupan harus ditandatangani oleh Bendaharawan Desa dan diketahui oleh Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- m. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan dan Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran diperlukan sesuai dengan banyaknya Pos-pos dalam APB Des dan dapat dalam bentuk buku atau lembaran.
- (3) Semua transaksi yang melalui bank baik penerimaan mapun pengeluaran harus dicatat dalam Buku Bantu Bank.
- (4) Sistim Pembukuan antara Buku Kas Umum dengan Buku Bantu Bank dapat dilakukan secara langsung, yaitu:
 - a. Penyetoran/pengambilan uang dari Kas ke Bank atau sebaliknya merupakan Penggeseran Uang; dan
 - b. Penerimaan/pengeluaran uang melalui Bank yang merubah keadaan uang, maka dibukukan langsung dalam Buku Kas Umum, Buku Bantu Bank dan Buku Kas Pembantu lainnya.

- (5) Bendaharawan Desa sebagai Wajib Pungut atas pajak harus mencatat dalam buku Bantu Pajak
- (6) Besarnya pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

- (1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan/tim pelaksana kegiatan harus dilampiri:
 - a. Penghasilan, meliputi:
 - 1. Bend 26; dan
 - 2. Daftar penerimaan.
 - b. Honorarium, meliputi:
 - 1. Bend 26;
 - 2. Surat Keputusan Pembentukan Tim misalnya tim pelaksana kegiatan;
 - 3. Surat Keputusan yang lain, misalnya untuk penjaga malam, bendahara desa; dan
 - 4. Daftar penerimaan.
 - c. Pembayaran dalam rangka pembelian barang dan jasa, meliputi:
 - 1. Bend 26; dan
 - 2. Nota pembelian/Kwitansi.
 - d. Pembayaran yang bersifat langganan, meliputi:
 - 1. Bend 26;
 - 2. Tagihan rekening; dan
 - 3. Kwitansi pembayaran.
 - e. Belanja makanan dan minuman, meliputi:
 - 1. Kegiatan rapat/sidang:
 - a) Bend 26;
 - b) Undangan;
 - c) Daftar hadir;
 - d) Notulen;

- e) Nota pembelian/kwitansi; dan
- f) Khusus untuk sidang BPD ditambah daftar penerimaan uang sidang apabila dianggarkan.

2. Jamuan tamu:

- a) Bend 26;
- b) Daftar hadir/buku tamu;
- c) Hasil pertemuan; dan
- d) Nota pembelian/kwitansi.

f. Perjalanan dinas, meliputi:

- 1. Bend 26;
- 2. Surat perintah;
- 3. SPPD;
- 4. Undangan apabila menghadiri undangan;
- 5. Laporan hasil perjalanan dinas; dan
- 6. Daftar penerimaan.
- g. Pemberian yang sifatnya bantuan baik keuangan maupun barang, meliputi:
 - 1. Bend 26; dan
 - 2. Daftar penerimaan disertai laporan pertanggungjawaban penerima.

(2) Ketentuan dalam pembuatan Bend 26:

- a. dalam penulisan tidak terdapat coretan atau tulisan yang ditimpa/ditipex;
- b. kode rekening ditulis sesuai dengan kode rekening dalam APBDes; dan
- c. harus mendapat pengesahan Sekretaris Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi keuangan desa.

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:

- a. memfasilitasi terhadap pelaksanaan administrasi keuangan Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
- c. meneliti pembukuan administrasi keuangan Desa tanpa penutupan kas dengan tujuan agar semua penerimaan dan pengeluaran Desa yang telah dilaksanakan dikerjakan dalam buku administrasi keuangan Desa dengan dilengkapi bukti pertanggungjawaban.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 4 Maret 2008

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2008 NOMOR 8 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR: 12 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

A.	Buku Kas	Umum	DIJIZI IZA GA	IN ## IN #		
		DESA	BUKU KAS U KECAN TAHUN ANGGAR	IATAN	••••••	
NOMOR BKM BKK		TGL	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
DIXIVI	1	2	3	4	5	6
			JUMLAH			
Jumlah b	oulan/tang	gal			Rp	Rp
			nggal		Rp	
Jumian s Sisa kas	emua sam	pai denga	an bulan/tanggal		Rp	Rp
Pada						•
Olel	h kami d	lidapat k	as Rpdengan huruf)	(•••••	•••••
Tero	diri dari :		dengan narar)			
	Tunai		Rp			
	Saldo Ba Surat be		Rp Rp			
		Men	getahui,		, tanggal	
	Kep				awan Desa	

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas

Tata cara pemberian nomor dalam Buku Kas Umum:

a. penerimaan

contoh: 1/BKM/2008

keterangan:

1 : nomor urut penerimaan

BKM: buku kas masuk 2008: tahun anggaran

b. pengeluaran

contoh: 1/BKK/2008

keterangan:

1 : nomor urut penerimaan

BKK: buku kas keluar 2008: tahun anggaran

Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas

Tanggal sesuai dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran

Kolom 3 : diisi dengan kode rekening penerimaan atau pengeluaran kas Kode rekening penerimaan atau pengeluaran sesuai dengan kode rekening dalam APBDes

Kolom 4 : diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran kas Uraian penerimaan atau pengeluaran sesuai dengan uraian yang terdapat dalam APBDes dan keterangan dari penerimaan atau pengeluaran tersebut Contoh:

a. penerimaan

sewa tanah kas desa dari Sdr Ahmad

b. pengeluaran

cetak/fotocopy dibayarkan kepada Fotocopy Ahmad

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Jumlah rupiah penerimaan sesuai dengan sejumlah uang yang diterima berdasarkan bukti penerimaan

Kolom 6 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Jumlah rupiah pengeluaran sesuai dengan sejumlah uang yang dikeluarkan

berdasarkan bukti pengeluaran

BUKU KAS UMUM DESAKECAMATAN TAHUN ANGGARAN

NO		TGL KODE		URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
BKM	BKK		REKENING		(Rp)	(Rp)
	1	2	3	4	5	6
1/BKM /2008		1 Jan 2008	1.1.2.1	diterima dari Sdr Dito untuk pembayaran sewa tanah desa	500.000,-	
	1/BKK/ 2008	1 Jan 2008	2.1.2.5.2	dibayar kepada toko "umum" untuk pembayaran fotokopi		50.000,-
2/BKM /2008		2 Jan 2008	1.1.2.4	diterima dari CV "Murni" untuk pembayaran sewa bangunan	500.000,-	
	2/BKK/ 2008	2 Jan 2008	2.1.2.3.3	dibayar kepada PT PLN untuk pembayaran rekening langganan listrik		100.00,-
	3/BKK/ 2008	3 Jan 2008	2.1.2.3.4	dibayar kepada CV "Kolaborasi" untuk pembayaran rekening langganan surat kabar		100.00,-
	4/BKK/ 2008	31 Jan 2008	2.1.2.3.2	dibayar kepada PT PDAM untuk pembayaran rekening langganan air		100.00,-
			JUMLAH		1.000.000,-	350.000,-
Jumlah bulan/tanggal 31 Januari 2008 Jumlah sampai bulan lalu/tanggal 31 Desember 2007 Jumlah semua sampai dengan bulan/tanggal 31 Januari 2008					Rp 1.000.000,- Rp 10.000,- Rp. 1.010.000,-	Rp. 350.000,- Rp. 0,- Rp. 350.000,-
Sisa kas					r	Rp. 660.000,-
P		:		nam ratus lima puluh ribu rupia	h)	r

Saldo Rp. 0,Surat berharga Rp. 0,
Mengetahui,, tanggal

Kepala Desa Bendaharawan Desa

<u>.....</u>

·····

B. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan

	Ayat :					
	Kode Rekening :			_		
NO	NO BKU	TANGGAL	NO STS / BUKTI PENERIMAAN	JUMLAH		
	PENERIMAAN	SETOR	LAINNYA	(Rp)		
1	2	3	4	5		
Jumla	h bulan ini	I .	•	Rp		
	h sampai dengan bı	ılan lalu		Rp		
	h sampai dengan bu			Rp		
- wiiiu	Janipar adrigan ot			k		
	Menge	tahui	tanogal			
	Kepala Desa		, tanggal Bendaharawan Desa			
	110paia 200a					

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Nomor urut ditulis berdasarkan waktu pencatatan dengan memperhatikan tanggal

penerimaan

Kolom 2 : diisi dengan nomor BKU penerimaan kas

Nomor BKU sama dengan nomor dalam BKU

Kolom 3 : diisi dengan tanggal penerimaan kas

Tanggal sesuai dengan tanggal penerimaan dalam bukti penerimaan

Kolom 4 : diisi dengan nomor STS/Bukti penerimaan lainnya

STS/Bukti penerimaan lainnya sesuai dengan nomor yang ada dalam STS/Bukti

penerimaan

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya

Jumlah rupiah setoran STS/bukti penerimaan sesuai dengan yang terdapat dalam

bukti STS/penerimaan

Ayat : Hasil Kekayaan Desa

Kode Rekening:

	Rode Rekelling						
NO	NO BKU	TANGGAL	NO STS / BUKTI PENERIMAAN	JUMLAH			
	PENERIMAAN	SETOR	LAINNYA	(Rp)			
1	2	3	4	5			
1	1/BKM/2008	1 Januari 2008	1/1/I/2008	500.000,-			
2	2/BKM/2008	5 Januari 2008		1.000.000,-			
3	3/BKM/2008	20 Januari 2008		250.000,-			
4	4/BKM/2008	31 Januari 2008		50.000,-			
Jumla	h bulan ini			Rp.1.800.000,-			
Jumla	Rp. 0,-						
Jumla	Rp.1.800.000,-						

Mengetahui, Kepala Desa	, tanggal Bendaharawan Desa
······	<u></u>

C. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran

	Ayat :			
NO	Kode Rekening : NO BKU PENGELUARAN	TANGGAL PENGELUARAN	NO STS / BUKTI PENGELUARAN LAINNYA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
			· ·	
			<u> </u>	
Jumla	h bulan ini	,		Rp
Jumla	h sampai dengan bul	an lalu		Rp
	h sampai dengan bul			Rp
				-
	Mengeta	hui,	, tanggal	•••••
	Kepala Desa		Bendaharawan Desa	

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Nomor urut ditulis berdasarkan waktu pencatatan dengan memperhatikan tanggal

pengeluaran

Kolom 2 : diisi dengan nomor BKU pengeluaran kas

Nomor BKU sama dengan nomor dalam BKU

Kolom 3 : diisi dengan tanggal pengeluaran kas

Tanggal sesuai dengan tanggal pengeluaran dalam bukti pengeluaran

Kolom 4 : diisi dengan nomor STS/Bukti pengeluaran lainnya

STS/Bukti pengeluaran lainnya sesuai dengan nomor yang ada dalam STS/Bukti

pengeluaran

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti pengeluaran lainnya

Jumlah rupiah setoran STS/bukti pengeluaran sesuai dengan yang terdapat dalam

bukti STS/pengeluaran

Belanja Langsung/Belanja Tidak Langsung)* Ayat : Belanja Barang dan Jasa

Kode Rekening:

	Rode Rekelling						
NO	NO BKU	TANGGAL	NO STS / BUKTI PENGELUARAN	JUMLAH			
	PENGELUARAN	SETOR	LAINNYA	(Rp)			
1	2	3	4	5			
1	1/BKK/2008	1 Januari 2008	1/I/2008	50.000,-			
2	2/BKK/2008	7 Januari 2008		150.000,-			
3	3/BKK/2008	10 Januari 2008		250.000,-			
4	4/BKK/2008	17 Januari 2008		150.000,-			
5	5/BKK/2008	26 Januari 2008		150.000,-			
6	6/BKK/2008	28 Januari 2008		350.000,-			
7	7/BKK/2008	31 Januari 2008		550.000,-			
Jumla	Rp.1.650.000,-						
Jumla	Rp. 0,-						
Jumla	h sampai dengan bul	an ini		Rp.1.650.000,-			

Mengetahui,	, tanggal
Kepala Desa	Bendaharawan Desa
<u></u>	<u></u>

^{)*} Catatan coret yang tidak perlu

D. Buku Bantu Bank

BUKU BANTU BANK

No.	Tanggal	Uraian	Bank/No. Rekening	Kode Transaksi	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8
-					Ü	,	- U

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi penerimaan/pengeluaran pada bank

Kolom 3 : diisi dengan uraian keterangan penyetoran yang dilakukan oleh pemerintah desa

sendiri atau pihak ketiga ataupun pengambilan

Kolom 4 : diisi dengan nama bank dan kode rekeningnya

Kolom 5 : diisi dengan kode transaksi sesuai pada bank yang bersangkutan

Kolom 6 : diisi dengan penerimaan baik setoran dari pemerintah desa sendiri atau setoran yang

dilakukan oleh pihak ketiga

Kolom 7 : diisi dengan pengeluaran yang merupakan pengambilan oleh pemerintah desa

kolom 8 : diisi dengan saldo yang ada pada semua rekening yang dimiliki desa

BUKU BANTU BANK

No.	Tanggal	Uraian	Bank/No.	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
			Rekening	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	6	7	8
1	1 jan 2008	Saldo	Bank Pasar/ 123456789			3.000.000,-
		Saldo	Bank BRI/ 987654321			4.000.000,-
		Jumlah Saldo keseluruhan				7.000.000
2	8 Jan 2008	Pengambilan digunakan untuk	Bank BRI/ 987654321		2.000.000,-	5.000.000,-
3	28 Jan 2008	Penyetoran dari (DAD, Hibah dll)	Bank Pasar/ 123456789	15.000.000,-		20.000.000,-
4	31 Jan 2008	Bunga bank Biaya administrasi	Bank Pasar/ 123456789	2.000,-	1.500	20.002.000,-
		Bunga bank Biaya administrasi	Bank BRI/ 987654321	2.000,-	1.500	20.002.500,-

E. Buku Bantu Pajak

BUKU BANTU PAJAK

No.	Tanggal	No. BKU	Peneriman	Penyetoran	Sisa
1	Tanggal 2	3	4	5	6

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi penerimaan/penyetoran pada bank

Kolom 3 : diisi dengan No BKU yang terkena pajak

Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pada Kantor Pajak

Kolom 6 : diisi dengan sisa dari penerimaan setelah dilakukan penyetoran

BUKU BANTU PAJAK

No.	Tanggal	No. BKU/	Peneriman	Penyetoran	Sisa
		Penyetoran			
1	2	3	4	5	6
1	2 Jan 2008	1/BKK/2008	50.000,-		50.000,-
2	3 Jan 2008	1/BKK/2008		50.000,-	0,-
3	6 Jan 2008	2/BKK/2008	50.000,-		50.000,-
4	7 Jan 2008	2/BKK/2008		50.000,-	0,-
5	9 Jan 2008	3/BKK/2008	50.000,-		50.000,-
6	10 Jan 2008	3/BKK/2008		50.000,-	0,-
7	16 Jan 2008	4/BKK/2008	50.000,-		50.000,-
8	17 Jan 2008	4/BKK/2008		50.000,-	0,-
9	21 Jan 2008	5/BKK/2008	50.000,-		50.000,-
10	22 Jan 2008	5/BKK/2008		50.000,-	0,-
11	26 Jan 2008	6/BKK/2008	50.000,-		50.000,-
12	27 Jan 2008	6/BKK/2008		50.000,-	0,-

F. Format Surat tanda setoran

		MERINTAH DESA	
	;	SURAT TANDA SETORAN	
		(STS)	
STS Nomo	r:		
(dengan hu	ruf) ()
Dengan rine	cian penerimaan sebagai	i berikut:	
No	Kode rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
<u> </u>			
Uang terseb	out diterima pada tangga	1	
C	1 66		
Meng	getahui,		
-	a	Bendahara Desa	a
1			
(Catatan : S	STS dilampiri slip setora	an bank)	
		potong disini	
	r:	potong dismi	
STS I (ollio)	1		
		TANDA TERIMA	
Diterima da	ari ·	, tangga	1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Yang meneri	
	it :	Tang meneri	illa
Aidilla	u		
		······	·····

Cara pengisian:

- 1. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening setiap perincian obyek pendapatan sesuai dengan APBDesa
- 2. Kolom uraian rincian obyek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan
- 3. Kolom jumlah diisi jumlah nominal penerimaan setiap rincian obyek pendapatan

G. Format Tanda Bukti Pembayaran

	PEMERINTAH DESA						
	TANDA BUKTI PEMBAYARAN						
		NOMOR BUKTI					
a)	Bendahara Desa						
b)	Telah menerima uang s	sebesar Rp					
	(dengan huruf)				
c)	Dari Nama :						
	Alamat :						
d)	Sebagai pembayaran:.						
	Kode rekening e)	Uraian Rincian Obyek	Jumlah				
f)	Tanggal diterima uang:						
	Bendahara		ayar/Penyetor				
	<u></u>	<u></u>					
		potong disini					
No	mor bukti :	- ·····					
	TANDA TERIMA						
Dit	erima dari :	, t	anggal				
	Nama :	Yang r	nenerima				
	Alamat:						
			•••••				

Cara pengisian:

- a) Bendahara desa diisi dengan nama bendahara desa
- b) Telah menerima uang diisi dengan jumlah uang yang diterima
- c) Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat yang melakukan pembayaran
- d) Sebagai pembayaran diisi dengan uraian peruntukan pembayaran
- e) Kode rekening dan uaraian diisi dengan kode dan uraian rekening sesuai dengan kode rekening dalam APBDesa
- f) Tanggal diterima uang diisi dengan tanggal diterimanya uang

H. Format Laporan Pertanggung jawaban Penerimaan Bendahara Desa

			Sampai	Bulan ini	Sampai	sisa anggaran
Kode	Uraian	Jumlah	dengan bulan		dengan	yang belum
Rekening		Anggaran	lalu		bulan ini	terealisasi
1	2	3	4	5	6	7
					_	
	Jumlah					

Jumian		
Mengetahui, Kepala Desa		, Tanggal
	<u></u>	

Cara Pengisian:

- 1. Kolom 1 : diisi dengan kode rekening sesuai dengan kode rekening yang terdapat dalam APBDesa
- 2. Kolom 2 : diisi dengan uraian/nama kode rekening sesuai dengan kode rekening dalam APBDesa
- 3. Kolom 3 : diisi dengan jumlah anggaran pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa atas masing-masing kode rekening
- 4. Kolom 4 : diisi dengan jumlah realisasi pendapatan atas masing-masing kode rekening sampai dengan bulan lalu
- 5. Kolom 5 : diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disetor ke rekening kas desa berdasarkan Surat Tanda Setoran/bukti penerimaan lainnya
- 6. Kolom 6 : diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan lalu yang belum disetor (kolom 4 dikurangi kolom 5)
- 7. Kolom 7 : diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi bulan ini
- 8. Kolom 8 : diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disetor ke rekening kas desa berdasarkan Surat Tanda Setoran/bukti penerimaan lainnya bulan ini
- 9. Kolom 9 : diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi yang belum disetor (kolom 7 dikurangi kolom 8)
- 10. Kolom 10 : jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan lalu ditambah dengan pendapatan terealisasi bulan ini (kolom 4 ditambah kolom 7)
- 11 Kolom 11 : diisi dengan jumlah pendapatan yang disetor sampai dengan bulan lalu ditambah jumlah pendapatan yang disetor bulan ini berdasarkan Surat Tanda Setoran/bukti lainnya (kolom 5 ditambah kolom 8)
- 12. Kolom 12 : diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai dengan bulan ini yang belum disetor (bulan lalu ditambah bulan ini) (kolom 10 dikurangi kolom 11 = kolom 6 ditambah kolom 9)
- 13. Kolom : diisi dengan jumlah total anggaran pendapatan yang belum terealisasi (jumlah anggaran setahun dikurangi jumlah pendapatan yang terealisasi atau kolom 3 dikurangi kolom 10) jika jumlah rupiah dalam kolom 13 bernilai negative berarti terjadi pelampauan pendapatan

I. Format Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) Nomor:.....

1. Pelaksana kegiatan : 2. Kode Rekening : (sesuai APBDesa)

3. Nama k	cegiatan	:				
4. Tahun a	anggaran					
5. Bulan		:				
Anggaran Pembayara a. Jumla		aturan Desaa Desa,	Kepada Yth. Kepala Desa Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa i Nomor Tahun ten bersama ini kami mengajukan Surat Permin			
selaku Pel	Mengetahui, Sekretaris Desa aksana Teknis Pengelo		Bendahara Pelaksana Kegiatan Desa			
	<u></u>	<u></u>	<u></u>			

J. Format Rincian Rencana Penggunaan Dana

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN							
	TAHUN ANGGARAN						
NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)							
1	2	3	4				
	J	UMLAH					
Terbil	lang:						
		, 7	Fanggal				
	Mengetahu	i, Bendahara	Pelaksana Kegiatan				
	Sekretaris Desa Desa						
selaku Pelaksana Teknis Pengelolaa Keuangan Desa							
	<u></u> <u></u>						

Cara pengisian:

- 1. Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran pelaksanaan
- 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 3. Kolom 2 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa
- 4. Kolom 3 diisi dengan uraian nama rekening sampai dengan jenis belanja
- 5. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah

K. Format Register SPP

PEMERINTAH DESA REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

				,
				Halaman:
NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN	JUMLAH SPP (Rp)
				. 2
1	2	3	4	5
			JUMLAH	

Mengetahui,	, Tanggal
Kepala Desa	Bendahara Desa
selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan	
Keuangan Desa	
	<u></u>
·····	

Cara pengisian:

1. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan tanggal masing-masing SPP
 Kolom 3 : diisi dengan nomor masing-masing SPP
 Kolom 4 : diisi dengan uraian SPP yang diajukan

5. Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah masing-masing SPP

L. Format Surat Perintah Membayar

Bendahara Desa supaya membayar	Keterangan:						
kepada:							
Tim Pelaksana Kegiatan							
Dasar pembayaran:	No	Uraian (No Kode Rekening)	Jumlah	Keterangan			
			(Rp)				
Untuk keperluan:							
1. Belanja Langsung							
2. Belanja tidak langsung							
Pembebanan atas pengeluaran kode							
rekening APBDesa:							
Kode rekening: Rp							
Kode rekening: Rp		Jumlah					
Jumlah SPP yang diminta Rp	Potongan-potongan:						
No dan Tanggal SPP: dan	1	PPN					
	2	PPh					
		Jumlah SPM					
		Tanagal	•				
		, Tanggal Kepala Desa		• • • • • • • • •			
	cold	-		iongon Dogo			
	selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa						
		<u></u>	•••••				

M. Format Surat Penolakan Penerbitan SPM

	PEMERINTAH DESA SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM
	, tanggal
Nomor Lampiran Perihal	
	Bersama ini terlampir SPP Nomor
	, tanggal Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

N. Format Register SPM

PEMERINTAH DESA REGISTER SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

Halaman	:								

NO	TANGGAL	NOMOR SPM	URAIAN	JUMLAH SPM (Rp)
1	2	3	4	5
			JUMLAH	

Mengetanui,	, I anggal
Kepala Desa	Bendahara Desa
selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan	
Keuangan Desa	
	<u></u>
<u></u>	

Cara pengisian:

1. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan tanggal masing-masing SPM
 Kolom 3 : diisi dengan nomor masing-masing SPM

4. Kolom 4 : diisi dengan uraian SPM

5. Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah masing-masing SPM

O. Format Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran

PEMERINTAH DESA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN BENDAHARA DESA (SPJ PENGELUARAN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
					_	·

Mengetanui,	, ranggar
Kepala Desa	
	Bendahara Desa
<u></u>	<u></u>

Cara pengisian:

1. Kolom 1 : diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa

2. Kolom 2 : diisi dengan uraian kode rekening

3. Kolom 3 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa
4. Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran sampai dengan bulan lalu

5. Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran bulan ini

6. Kolom 6 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran sampai dengan bulan ini

7. Kolom 7: diisi dengan sisa anggaran yang belum terealisasi (Kolom 3 dikurangi Kolom 6)

P. Format Berita Acara Pemeriksaan Kas

KOP PEMERINTAH DESA BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini tang	ggal yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :	
Jabatan : Kepala Des	sa
Selaku Pen	negang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Sesuai dengan Peraturan Buj	pati Kulon Progo Nomor Tahun, kam
melakukan pemeriksaan setempat pad	a:
Nama :	
	Desa
	n Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun
Berdasarkan hasil pemeriksaar menemukan kenyataan sebagai beriku Jumlah uang yang kami hitung dihada a. Uang kertas : Rp	pan bendahara desa tersebut adalah:
b. Uang logam : Rp	
c. Saldo di bank : Rp	
Jumlah : Rp	<u></u>
Saldo uang di Buku Kas Umum	: Rp
Perbedaan positif/negatif antara	
	: Rp
Penjelasan perbedaan positif/negatif	:
	, tanggal
Yang diperiksa	Yang memeriksa,
Bendahara Desa	Kepala Desa
	Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
<u></u>	<u></u>

Wates, 4 Maret 2008

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO